



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/ 40 /XI/DPMPTSP-2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ELBA AINUL HAYAT
NAGARI SOLOK AMBAH KECAMATAN SIJUNJUNG
KABUPATEN SIJUNJUNG

BUPATI SIJUNJUNG,

Membaca

- : Surat Permohonan Sdri. Neni Erita Selaku Kepala Sekolah PAUD Elba Ainul Hayat Nomor : 16/PAUD/EAH/SA-2018 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional;

Menimbang

- : a. bahwa lembaga penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Elba Ainul Hayat dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan PAUD Layanan Kelompok Bermain (KB) dan Layanan Satuan PAUD Sejenis (SPS);
b. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang pemberian Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Elba Ainul Hayat Nagari Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang - undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat di Propinsi Sumbar;
5. Undang - undang No. 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang - undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008, tentang Perubahan nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usian Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017, tentang Pelimpahan Seluruh Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

14. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/21/KPTS-BPT-2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sijunjung;

Memperhatikan :

1. Rekomendasi dari Wali Nagari Solok Ambah Nomor : 841/16/Sol-2018 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional PAUD Elba Ainul Hayat;
2. Akta Pendirian PAUD Elba Ainul Hayat pada Notaris Drs. Elyunus, SH Nomor 37/2011 tanggal 24 Februari 2011;
3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421.1/3776/Dikbud-2018 tanggal 24 Oktober 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada PAUD Elba Ainul Hayat Layanan Kelompok Bermain (KB) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) di Jorong Rimbo Ambacang, Nagari Solok Ambah, Kecamatan Sijunjung;

KEDUA : Kepada Pengelola PAUD Elba Ainul Hayat, sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertugas :

1. melaksanakan Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini;
2. melaksanakan proses Layanan Kelompok Bermain (KB) dan Layanan Satuan Paud Sejenis (SPS) dengan mengacu kepada standar PAUD yang telah diatur dalam Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
3. mengelola, memelihara dan membuat rencana untuk pengembangan Program PAUD Layanan Kelompok Bermain (KB) dan Layanan Satuan Paud Sejenis (SPS) dimasa mendatang;
4. memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung;

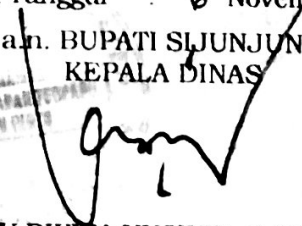
KETIGA : Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus diajukan kembali untuk diperbaharui, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;

KETIGA : Apabila terjadi kekeliruan di kemudian hari maka keputusan ini akan di perbaiki menurut semestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
Pada Tanggal : 6 November 2018

a.n. BUPATI SIJUNJUNG
KEPALA DINAS


BENNY DWIFA YUSWIR, S.STP. M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19860113 200412 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung di Muaro Sijunjung;
2. Camat Sijunjung;
3. Lain-lain dirasa perlu.



NOTARIS & PPAT

Drs. ELYUNUS, SH

SK. MENKUMHAM RI NO.: C - 597.HT.03.01 - TH. 2004
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI NO.: 9 - XVIII - PPAT - 2008

JL. DIPONEGORO - PASAR SIJUNJUNG

TELP/FAX. : 0754 - 20748

HP. 0852 15 811196 - KABUPATEN SIJUNJUNG

SALINAN

AKTA	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
	:	ELBA AINUL HAYAT FKBM ELOR BASAMO
NOMOR	:	37 / 2011
TANGGAL	:	24 FEBRUARI 2011.-
